



P U T U S A N

Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALZRI RAHMAN Als OJI Bin ALI RAHMAN;**
Tempat lahir : Siak (Riau);
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Maret 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lingkungan RT. 006 RW. 002 Kel. Kampung Dalam Kec. Siak Kab. Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 November 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Sak



7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 68/Pid.Sus/2021/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALZRI RAHMAN Als OJI Bin ALI AMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALZRI RAHMAN Als OJI Bin ALI AMRAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu,
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ALZRI RAHMAN Als OJI Bin ALI AMRAN, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sapta Taruna Kel. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 Wib saat tertangkap tangannya saksi YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Sutomo Ujung Simpang Empat Sapta RT. 015 RW. 005 Kel. Kampung Dalam Kec. Siak Kab. Siak oleh pihak Kepolisian Polres Siak karena kedapatan sedang membawa narkotika jenis sabu di kantong celananya. Setelah dilakukan interogasi, diperoleh informasi jika narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan membeli dari terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pihak Kepolisian segera melakukan pengembangan dimana berdasarkan informasi yang didapat jika terdakwa akan melakukan transaksi kembali pada hari itu juga yakni Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Jalan Sapta Taruna Kel. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak, sehingga pihak Kepolisian pun segera meluncur menuju lokasi terdakwa dan setibanya ditujuan, pihak Kepolisian langsung mendatangi terdakwa yang sedang duduk dan seperti menunggu seseorang. Setelah berhasil mengamankan terdakwa, pihak Kepolisian Polres Siak diantaranya saksi JOHAN WAHYUDI dan saksi DEDI MULYADI serta anggota Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan dari kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa yakni 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu dibawa ke Polres Siak guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 488/BB/X/10242/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani Afdhilla Ihsan, SH Nik. P.83662 selaku Pengelola UPC Lancang Kuning, barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,10 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab: 1329/NNF/2020 tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM NRP. 80101254 dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm NRP. 97020815 selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 2226/2020/NNF berupa Kristal warna putih, **positif mengandung metamfetamina** Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **ALZRI RAHMAN Als OJI Bin ALI AMRAN** dalam melakukan perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,10 gram adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Sak



SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa ALZRI RAHMAN Als OJI Bin ALI AMRAN, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Oktober 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sapta Taruna Kel. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa yang sedang duduk dan seperti menunggu seseorang di Jalan Sapta Taruna Kel. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak dihampiri pihak Kepolisian Polres Siak diantaranya saksi JOHAN WAHYUDI dan saksi DEDI MULYADI yang sebelumnya telah mendapatkan informasi mengenai terdakwa yang membawa narkotika jenis sabu di lokasi tersebut. Setelah berhasil mengamankan terdakwa, pihak Kepolisian Polres Siak segera melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dimana ditemukan dari kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa yakni 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu dibawa ke Polres Siak guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 488/BB/X/10242/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani Afdhilla Ihsan, SH Nik. P.83662 selaku Pengelola UPC Lancang Kuning, barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,10 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab: 1329/NNF/2020 tanggal

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM NRP. 80101254 dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm NRP. 97020815 selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 2226/2020/NNF berupa Kristal warna putih, positif mengandung metamfetamina Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa ALZRI RAHMAN Als OJI Bin ALI AMRAN dalam melakukan perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,10 gram adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. JOHAN WAHYUDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait adanya penjualan narkotika kepada Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN yang sebelumnya berhasil kami amankan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Sapta Taruna Kel. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 Wib kami pihak Kepolisian Polres Siak berhasil mengamankan Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN di Jalan Sutomo Ujung Simpang Empat Sapta RT. 015 RW. 005 Kel. Kampung Dalam Kec. Siak Kab. Siak karena kedapatan sedang membawa narkotika jenis sabu di kantong celananya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, diperoleh informasi jika narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan membeli dari Terdakwa seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya kami segera melakukan pengembangan dimana berdasarkan informasi yang didapat jika Terdakwa akan melakukan transaksi kembali pada hari itu juga yakni

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Sapta Taruna Kel. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak, sehingga saya bersama rekan-rekan Kepolisian lainnya pun segera meluncur menuju lokasi Terdakwa dan setibanya ditujuan, pihak Kepolisian langsung mendatangi Terdakwa yang sedang duduk dan seperti menunggu seseorang;

- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, pihak Kepolisian Polres Siak diantaranya saksi dan Sdr. DEDI MULYADI serta anggota Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana ditemukan dari kantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu kami bawa ke Polres Siak guna proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa saksi juga ada menanyakan paket narkoba yang berada di Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN dan diakui Terdakwa jika sebelumnya Terdakwa ada menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa jika ia memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. AFRI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 2. DEDI MULYADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait adanya penjualan narkoba kepada Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN yang sebelumnya berhasil kami amankan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Sapta Taruna Kel. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 19.30 Wib kami pihak Kepolisian Polres Siak berhasil mengamankan Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN di Jalan Sutomo Ujung Simpang Empat Sapta RT. 015 RW. 005 Kel. Kampung Dalam Kec. Siak Kab. Siak karena kedapatan sedang membawa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu di kantong celananya. Setelah dilakukan interogasi, diperoleh informasi jika narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan membeli dari Terdakwa seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya kami segera melakukan pengembangan dimana berdasarkan informasi yang didapat jika Terdakwa akan melakukan transaksi kembali pada hari itu juga yakni Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Sapta Taruna Kel. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak, sehingga saksi bersama rekan-rekan Kepolisian lainnya pun segera meluncur menuju lokasi Terdakwa dan setibanya ditujukan, pihak Kepolisian langsung mendatangi Terdakwa yang sedang duduk dan seperti menunggu seseorang;

- Bahwa setelah berhasil mengamankan Terdakwa, pihak Kepolisian Polres Siak diantaranya saksi dan Sdr. JOHAN WAHYUDI serta anggota Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana ditemukan dari kantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu kami bawa ke Polres Siak guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi juga ada menanyakan paket narkotika yang berada di Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN dan diakui Terdakwa jika sebelumnya Terdakwa ada menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Sdr. AFRI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Sapta Taruna Kel. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 19.20 Wib, Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN menghubungi Terdakwa lewat telepon dan menanyakan paket narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengatakan ada, lalu Terdakwa dan Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN bertemu di Jalan Balaikayang untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib, Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN kembali menghubungi Terdakwa untuk membeli paket narkoba jenis sabu lagi dan kami pun sepakat untuk melakukan transaksi di Jalan Sapta Taruna Kel. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak. Saat Terdakwa tiba dilokasi sekitar pukul 22.00 Wib menunggu Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN, tiba-tiba Terdakwa didatangi 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku dari pihak Kepolisian lalu mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana ditemukan dari kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan yakni 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu dibawa ke Polres Siak guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Pihak Kepolisian ada menanyakan mengenai paket narkoba yang berada di Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN dan Terdakwa mengakui jika sebelumnya Terdakwa ada menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket narkoba dari Sdr. AFRI dengan membeli sebanyak ½ jje seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 488/BB/X/10242/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani Afdhilla Ihsan, SH Nik. P.83662 selaku Pengelola UPC Lancang Kuning, barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,10 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab: 1329/NNF/2020 tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM NRP. 80101254 dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm NRP. 97020815 selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 2226/2020/NNF berupa Kristal warna putih, positif mengandung metamfetamina Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Sapta Taruna Kel. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 19.20 Wib, Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN menghubungi Terdakwa lewat telepon dan menanyakan paket narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengatakan ada, lalu Terdakwa dan Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN bertemu di Jalan Balaikayang untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 Wib, Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN kembali menghubungi Terdakwa untuk membeli paket narkoba jenis sabu lagi dan kami pun sepakat untuk melakukan transaksi di Jalan Sapta Taruna Kel. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak. Saat Terdakwa tiba dilokasi sekitar pukul 22.00 Wib menunggu Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN, tiba-tiba Terdakwa didatangi 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku dari pihak Kepolisian lalu mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana ditemukan dari kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan yakni 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu dibawa ke Polres Siak guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar pihak kepolisian ada menanyakan mengenai paket narkoba yang berada di Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN dan Terdakwa mengakui jika sebelumnya Terdakwa ada menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh paket narkoba dari Sdr. AFRI dengan membeli sebanyak ½ jie seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 488/BB/X/10242/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani Afdhilla Ihsan, SH Nik. P.83662 selaku Pengelola UPC Lancang Kuning, barang bukti berupa 1

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,10 gram.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab: 1329/NNF/2020 tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM NRP. 80101254 dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm NRP. 97020815 selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 2226/2020/NNF berupa Kristal warna putih, positif mengandung metamfetamina Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, dan bila dakwaan primair terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1 Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** identik dengan barangsiapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **ALZRI RAHMAN Als OJI Bin ALI AMRAN** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Sapta Taruna Kel. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 19.20 Wib, Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN menghubungi Terdakwa lewat telepon dan menanyakan paket narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengatakan ada, lalu Terdakwa dan Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN bertemu di Jalan Balaikayang untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 Wib, Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN kembali menghubungi Terdakwa untuk membeli paket narkotika jenis sabu lagi dan Terdakwa dan Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN pun sepakat untuk melakukan transaksi di Jalan Sapta Taruna Kel. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak. Saat Terdakwa tiba dilokasi sekitar pukul 22.00 Wib menunggu Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN, tiba-tiba Terdakwa didatangi 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku dari pihak Kepolisian lalu mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana ditemukan dari kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan yakni 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu dibawa ke Polres Siak guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar pihak kepolisian ada menanyakan mengenai paket narkotika yang berada di Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN dan Terdakwa mengakui jika sebelumnya Terdakwa ada menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh paket narkotika dari Sdr. AFRI dengan membeli sebanyak ½ jje seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 488/BB/X/10242/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani Afdhilla Ihsan, SH Nik. P.83662 selaku Pengelola UPC Lancang Kuning, barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,10 gram.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab: 1329/NNF/2020 tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM NRP. 80101254 dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm NRP. 97020815 selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 2226/2020/NNF berupa Kristal warna putih, positif mengandung metamfetamina Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menjual shabu-shabu dimana shabu-shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 19.20 Wib, Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN menghubungi Terdakwa lewat telepon dan menanyakan paket narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengatakan ada, lalu Terdakwa dan Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN bertemu di Jalan Balaikayang untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan sekitar pukul 21.00 Wib, Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN kembali menghubungi Terdakwa untuk membeli paket narkoba jenis sabu lagi dan Terdakwa dan Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN pun sepakat untuk melakukan transaksi di Jalan Sapta Taruna Kel. Kampung Rempak Kec. Siak Kab. Siak. Saat Terdakwa tiba dilokasi sekitar pukul 22.00 Wib menunggu Sdr. YUNDRA PANJAITAN Als BATAK Bin SOFYAN PANJAITAN, tiba-tiba Terdakwa didatangi 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku dari pihak Kepolisian lalu mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana ditemukan dari kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan yakni 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 488/BB/X/10242/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani Afdhilla Ihsan, SH Nik. P.83662 selaku Pengelola UPC Lancang Kuning, barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,10 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau Nomor Lab: 1329/NNF/2020 tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM NRP. 80101254 dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm NRP. 97020815 selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor 2226/2020/NNF berupa Kristal warna putih, positif mengandung metamfetamina Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka Terdakwa berperan sebagai penjual shabu-shabu, karena Terdakwa telah membeli shabu-shabu dari Sdr. AFRI dengan membeli sebanyak ½ jie seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya shabu yang akan dijual tersebut sudah terdakwa pecah menjadi beberapa bagian sesuai dengan pesanan, dengan demikian klausul menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka untuk dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu, 1

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna, yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan barang kejahatan, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALZRI RAHMAN Als OJI Bin ALI AMRAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna abu-abu;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari RABU, tanggal 21 APRIL 2021, oleh DEWI HESTI INDRIA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, PEBRINA PERMATA SARI, SH., dan RINA WAHYU YULIATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 22 APRIL 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUDHI DHARMAWAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh ALBERT, SE, AS.H., AK Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**PEBRINA PERMATA SARI, SH.
SH.MH.**

DEWI HESTI INDRIA,

RINA WAHYU YULIATI, SH.

Panitera Pengganti,

YUDHI DHARMAWAN, S.H.